



**PUTUSAN**

**Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 17 Maret 1990 (umur 31 tahun), NIK XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 02 Januari 1975, (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 26 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 18 Januari 2006;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - a. Anak I, Perempuan, lahir di Bogor, 30 Oktober 2006;
  - b. Anak II, Laki-laki, lahir di Bogor, 10 Juli 2014;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak Juli tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar, menghina dan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
  - d. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat
5. Bahwa, puncaknya pada Februari tahun 2020, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (Hasanudin (Alias) Sanudin bin Jana) terhadap Penggugat (Mulyana (Alias) Emul Yanah binti Sanardi);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor., Nomor Akta Nikah, Tanggal 18 Januari 2006, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2014 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat mempunyai sifat tempramen dan kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat ;

2. Saksi II, menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



- Bahwa setahu saksi pertengkarannya disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat mempunyai sifat tempramen dan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2020 berpisah rumah, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor., Nomor Akta Nikah, Tanggal 18 Januari 2006, alat bukti tersebut telah *dinazegelen*, karenanya Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti surat P. telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dan telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat dengan

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah tanggal 18 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat , dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2014 yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat mempunyai sifat tempramen dan kasar terhadap Penggugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2020 sampai sekarang ;
3. Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”*;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ana Muthma'innah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Tuti Gantini**

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ana Muthma'innah, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	480.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>600.000,-</b>

(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 6314/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)